

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

I Gusti Ngurah Anom

I Wayan Eka Artajaya

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

gustingurahanom14@gmail.com / iwayanekaartajaya@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu. Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Perkawinan dengan simbul keris.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling

tarik menarik antara yang satu dengan yang lain, yang umumnya berakhir pada kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang resmi yang disebut dengan perkawinan.

Hal ini tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Salah satu rasa saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lainnya yang paling sederhana, dibuktikan dengan adanya perkawinan.

Hidup bersama dalam ikatan perkawinan sangat penting artinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hidup bersama dan melakukan ikatan perkawinan maka seseorang sedang membentuk sebuah keluarga yang berdiri sendiri, berupaya untuk melanjutkan keturunan, sehingga terbentuk keluarga baru karena keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan bahwa keluarga terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini.

Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Perkawinan dipahami sebagai sebuah komitmen yang serius antar pasangan pria dan wanita yang diakui secara sosial untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi, dan membesarkan anak serta membangun pembagian peran diantara sesama pasangan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan dasar dari sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam kehidupan umat Hindu di Bali banyak ditemui hal-hal unik yang tidak mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Hal ini terjadi karena dalam upacara-upacara yang dilakukan umat Hindu di Bali, banyak menonjolkan upacara dan upakara, yang sifatnya sangat spesifik, serta hanya berlaku terbatas pada ruang lingkup desa (tempat), kala (waktu), dan patra (keadaan) tertentu, yang tidak seragam.

Dalam masyarakat Bali dikenal beberapa bentuk perkawinan yang sangat menentukan kedudukan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu di dalam keluarga dan pewarisannya. Secara generalis jenis perkawinan di Bali dikenal sebagai berikut :

1. Perkawinan Biasa: Sesuai dengan agamanya, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.

2. Perkawinan nyeburin/nyentana: Perkawinan nyeburin adalah perkawinan dimana si wanita ditetapkan berkedudukan sebagai *purusa* artinya si suami selaku *predana*, keluar dari rumpun keluarga asalnya mecebur atau terjun serta masuk kedalam lingkungan keluarga istrinya.

3. Perkawinan pada gelahang : Menurut Wayan P. Windia yang dimaksud dengan perkawinan pada gelahang adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* ('kawin ke luar') dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* ('kawin ke dalam'), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* maupun *niskala*, dalam jangka waktu

¹ Windia Wayan P., 2009, *Perkawinan Pada Gelehang di Bali*, Udayana University Press, hal. 357.

tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.²

Tidak menutup kemungkinan saat pelaksanaan upacara perkawinan satu pasangan tidak bisa mengikuti prosesi karena sebuah alasan. Beberapa alasan bisa melatar belakangi mengapa salah satu pasangan tidak bisa mengikuti prosesi perkawinan seperti perbedaan kasta merasa kasta lebih tinggi dan enggan untuk duduk sejajar dalam suatu upacara perkawinan, pihak laki laki tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya, atau bisa juga terjadi calon pengantin pria meninggal dunia saat prosesi pernikahan akan dilaksanakan. Seperti peristiwa yang pernah terjadi di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk mengatasi masalah ketidak hadiran calon mempelai pria saat upacara pernikahan berlangsung (karena meninggal) terjadilah upacara seperti perkawinan dengan menggunakan keris sebagai simbol purusa yang disebut dalam

istilah Adat di Bali dengan *nganten keris* (perkawinan dengan keris) yang tidak berlaku umum, karena ketika dilaksanakan upacara perkawinan, mempelai wanita tidak berdampingan dengan mempelai pria tetapi hanya disandingkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai prianya.

Upacara Nganten Keris ini dilaksanakan karena pihak laki-laki telah meninggal dunia, dan pihak perempuan sudah hamil, Upacara Nganten Keris ini dilakukan untuk mempertanggung jawabkan dan memberikan status yang sah terhadap istri dan ahli waris dari pihak laki-laki yang sedang dalam kandungan si wanita tersebut.³

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk

² Windia Wayan P., 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaian*, Denpasar, Udayana University Press, hal. 308.

³ Lali Yogantara, 2015, *Upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem*, Denpasar, Lembaga Penelitian dan Pengembangan pada masyarakat Institut Dharma Negeri Indonesia, hal. 64.

membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya.

Dari perspektif Undang Undang No.1 Tahun 1974 apakah perkawinan dengan simbol Keris dapat dinyatakan sah, mengingat dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak mengenal dengan perkawinan dengan simbol, melainkan perkawinan riil (nyata) yaitu calon suami istri duduk berdampingan menyatakan ikrar untuk sehidup semati dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Kemudian apabila perkawinan tersebut dilaksanakan bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang secara psikologis mengalami guncangan jiwa karena dimalam pertama sudah tidak didampingi suami dan untuk selamanya, serta status sosialnya di masyarakat yang agak terganggu dengan sistem perkawinan yang dilaksanakan.

Perkawinan dengan simbol keris pada awalnya dilakukan pada masa kerajaan zaman dahulu pada saat raja

mengawini rakyat jelata, dan agar wibawa raja tidak merosot dimata rakyat, dan untuk menghindari adanya anak yang lahir tanpa status yang jelas (anak bebinjat atau anak astra / anak luar kawin pada zaman sekarang) maka dilakukanlah perkawinan dengan memakai keris raja sebagai simbol raja itu sudah hadir di rumah mempelai wanita.

Perkawinan dengan simbol keris merupakan tradisi pada masa kerajaan zaman dahulu, tetapi pada zaman sekarang perkawinan dengan mempergunakan simbol Keris masih ada di beberapa desa yang ada di Bali dengan tujuan yang berbeda. Kemudian untuk perkawinan secara nasional sudah ada undang undang yang mengatur yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimana keabsahan perkawinan dengan simbol keris tersebut, dan perlindungan hukum bagi perempuan Bali yang melaksanakan perkawinan dengan simbol keris.

II. PEMBAHASAN

2.1. Keabsahan Perkawinan dengan Simbol Keris.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling utama dengan naluri kemanusiaannya mempunyai keinginan untuk mengembangkan keturunannya dan melanjutkan kehidupan wangsanya, oleh karena itu berusaha mencari pasangan hidupnya dengan jalan melakukan perkawinan. Suatu hubungan perkawinan mempunyai akibat hukum tertentu, baik bagi pasangan suami-istri itu sendiri, keturunannya, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu peraturan mengenai bagaimana hubungan tersebut dilakukan supaya sah menurut hukum.⁴

Hukum ada dalam masyarakat. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya). Tidak satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari hukum.

Corak dan warna hukum dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga hukum merupakan manifestasi dari nilai-nilai kehidupan di mana hukum itu berlaku. Hukum merupakan cerminan budaya masyarakat yang memilikinya. Selain hukum mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional, di mana hukum suatu negara atau masyarakat yang satu berbeda dengan hukum negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup bangsa yang satu tidak sama dengan bangsa yang lain. Perbedaan filsafat hidup ini disebabkan oleh faktor geografis, kepribadian dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat satu masyarakat bangsa yang lain

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting ialah bahwa dengan perkawinan

⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Penerbit Bandar Maju, hal 12.

itu si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.⁵

Menurut Prodjodikoro perkawinan diartikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hukum perkawinan.⁶

Soetoyo Prawirohamidjojo, Pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (*yuridis*) dan kebanyakan *religius*.⁷

Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan merupakan hal yang penting dalam eksistensi hidup manusia yang didasarkan nilai-nilai yang luhur, hal ini disebabkan karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir dan batin

serta atas anugrah Tuhan Yang Maha Esa⁸

Dalam Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai satu kesatuan, perkawinan para warganya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan kerabat, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga sehingga perkawinan bukan hanya dipandang sebagai urusan mempelai berdua, melainkan juga merupakan urusan keluarga, urusan masyarakat adat bahkan juga nenek moyang (leluhur) karena bagaimanapun juga dalam paham yang *religious*, restu para leluhur juga harus dimohonkan

⁵Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, hal. 93.

⁶Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hal. 45.

⁷ Soetoyo Prawirohamidjojo, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, hal. 104.

⁸Nengah Lestawi, 1999, *Hukum Adat*, Surabaya, Paramitha, hal. 39.

disamping restu orang tua kedua mempelai.⁹

Jadi, perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadi perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali dikenal dengan istilah *pawiwahan*, *nganten*, *mekerab kambe*, *pawarangan*, dan lain-lain. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari lebih umum disebut *nganten* dan *mekerab kambe*, yang hakekatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Di dalam *Awig-awig* Desa Pekraman, umumnya perkawinan didefinisikan

sebagai “... *Petemoning purusa kelawan pradana* , *malarapan antuk panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala*” (ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang didasarkan atas rasa saling mencintai, dilaksanakan dengan saksi dari dunia nyata dan dunia gaib.

Konsep *sekala-niskala* merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali yang *religious*, senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (*skala*) dan dunia gaib (*niskala*) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan.¹⁰ Itulah sebabnya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi calon mempelai , keluarga dan masyarakat (banjar), melainkan juga berurusan dengan roh leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga), *bhuta kala* (makhluk gaib), dan Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa).

⁹Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal. 107.

¹⁰ Windia P. Wayan dan Sudantra Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 84.

Pengertian demikian menunjukkan bahwa dalam pikiran orang Bali, perkawinan bukan semata-mata yang bersifat lahiriah semata, melainkan juga ikatan yang sifat rohaniyah. Perkawinan bukanlah kontrak keperdataan yang cukup diselesaikan di Kantor Catatan Sipil semata, melainkan juga merupakan urusan keagamaan.

Pengertian Perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan hanya ikatan lahiriah saja, tetapi juga ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri.

Dalam hukum adat Bali dikenal dengan adanya dua bentuk perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin (*nyentana*). Perkawinan biasa yaitu dimana si laki-laki kedudukannya selaku purusa, dimana laki-laki tersebut mengawini wanita dengan menarik si

wanita itu masuk ke rumpun keluarga laki-laki jadi secara yuridis wanita tunduk kepada hukum yang lazim berlaku untuk laki-laki itu dan wanita berkedudukan sebagai *predana*.

Perkawinan nyeburin (*Nyentana*) yaitu kebalikan dari perkawinan biasa dimana wanita berkedudukan sebagai purusa, dalam perkawinan ini si wanitalah yang menarik laki-laki itu kerumpun keluarga perempuan, konsekuensi yuridisnya bahwa si laki-laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis keluarga wanita.

Dari dua bentuk perkawinan diatas tergolong bentuk perkawinan yang biasa terjadi dimasyarakat. Bentuk perkawinan yang sangat jarang ditemui dan terbilang unik adalah perkawinan dengan keris, bentuk perkawinan dengan keris ini sebenarnya sudah ada pada zaman kerajaan Bali dulu, seorang raja atau keluarga kerajaan jika kawin dengan seorang perempuan yang tidak tergolong prami atau bangsawan yang sepadan, maka digunakanlah keris atau pakaian miliknya untuk mendampingi sebagai pengganti dirinya dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Tetapi

yang terpenting saat upacara namanya dipanggil dalam mantra pendeta untuk bersamaan dengan mempelai perempuan saat upacara perkawinan.

Dari sejarah inilah bentuk perkawinan dengan keris masih dijumpai di beberapa daerah di Bali dengan permasalahan mempelai laki-laki berhalangan hadir karena suatu sebab seperti calon suami meninggal dunia dan disisi lain calon istri sudah mengandung benih calon suaminya, dan untuk menghindari terjadinya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (yang dalam bahasa Bali dikenal dengan istilah “anak bebinjat”) suatu status yang tidak baik bagi masyarakat Bali, dan untuk menghindari adanya situasi “*Cuntaka*” maka dia (calon suami) dapat diganti dengan keris karena keris adalah perlambang purusa.¹¹

Pengertian perkawinan dengan simbol keris merupakan bentuk perkawinan biasa tetapi pada saat upacara perkawinan tersebut berlangsung suami tidak hadir dalam upacara perkawinan tersebut karena suaminya sudah meninggal dunia,

sehingga isteri dalam melakukan upacara perkawinan duduk berdampingan dengan sebilah keris sebagai simbol purusa (laki laki).

Kemudian mengenai keabsahan perkawinan secara normative diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-undang perkawinan.

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat matrial dan syarat formal. Syarat matrial adalah syarat yang ada

¹¹ Wayan P. Windia, *Op.Cit* hal.23

dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat material disebut juga "syarat subjektif". Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang, persyaratan ini juga disebut juga syarat objektif.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²

Menurut Adat Hindu Upacara Wiwaha (Perkawinan) adalah suatu samskara dan merupakan lembaga yang tidak terpisah dari hukum Agama (Dharma). Menurut ajaran Agama Hindu, sah atau tidaknya suatu perkawinan terkait dengan sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ada dalam agama. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah, sebagai berikut :

1. Perkawinana dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu
2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Rohaniawan.
3. Kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu.
4. Berdasarkan tradisi diBali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara byakala/byokaon sebagai rangkaian upacara wiwaha.
5. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan perkawinan.

6. Tidak ada kelainan seperti tidak banci, kuming (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa atau sehat jasmani dan rohani.

7. Calon mempelai cukup umur, pria berumur 21 tahun dan wanita berumur 18 tahun.
8. Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat.¹³

Dari kajian normative berkaitan dengan keabsahan perkawinan dengan simbul keris, maka akan berorientasi kepada aturan undang undang yang mengatur tentang perkawinan tersebut, dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikaji dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menekankan bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan apabila telah dilangsungkan berdasarkan Hukum agama dan kepercayaannya. Berdasarkan Hukum Agama Hindu seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya salah satu syarat yang paling utama terjadinya perkawinan adalah kedua calon mempelai sudah beragama Hindu. Jadi

¹²Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponogoro, hal. 21.

¹³Ketut Wiana dan Rakasantri, 2004, *Kasta dalam Hindu*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, hal. 9.

kehadiran calon mempelai laki laki dan perempuan merupakan salah satu syarat untuk adanya perkawinan.

Kemudian secara hukum nasional dilihat dari Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 salah satu dari pasal tersebut mengisyaratkan untuk melangsungkan perkawinan kehadiran suami istri merupakan syarat untuk bisa berlangsungnya perkawinan. Secara nasional perkawinan dengan menggunakan simbul tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Jadi perkawinan merupakan perbuatan nyata adanya ikatan antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri.

Dalam perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan simbul Keris apabila dikaji dari Teori Keberlakuan hukum menurut J.J.H. Bruggink dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum,
- b. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, dan
- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum ¹⁴

Keberlakuan faktual juga dapat dikatakan sebagai efektifitas hukum. Untuk dapat mengukur keberlakuan ini digunakan dua kategori, yaitu pertama, manakala dalam suatu masyarakat yang pada umumnya warganya berperilaku dengan mengacu pada seluruh kaidahh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum itu berlaku secara faktual. Kedua, manakala secara umum oleh para pejabat hukum yang bewenang diterapkan dan ditegakkan.

Kemudian keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lainnya. Kaidah hukum yang khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Sedangkan keberlakuan evaluatif, jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai.

Dikaji dari keberlakuan factual Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada zaman sekarang tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1)

¹⁴ J.J.H Bruggink, 1999, Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arief Sidartha, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.149

yang mengatur untuk sahnya perkawinan menunjuk pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing masing mempelai. Dalam kenyataannya di masyarakat dari beberapa artikel yang membahas tentang perkawinan secara umum sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam UU No.1 Tahun 1974, khususnya pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya perkawinan, bahwa perkawinan dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing serta para pihak (suami istri) hadir dan mengikuti prosesi upacara perkawinan.

Kemudian fakta yang ada di lapangan bahwa ada perkawinan yang dilangsungkan dengan memakai simbol keris, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gusti Agung Ayu Manik Cipta Dewi tentang Perkawinan dengan simbol Keris yang dilakukan di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.¹⁵

¹⁵ Gusti Agung Ayu Manik Cipta Dewi, 2018, *Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Dengan Simbol Keris Di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem*, Skripsi Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Denpasar, hal,2

Bentuk Perkawinan dengan simbol Keris yang dilaksanakan di Desa Bungaya adalah tergolong bentuk perkawinan biasa (*memadik atau arsa wiwaha*). Karena menurut pemahaman masyarakat Hindu di Desa Bungaya bahwa perkawinan dengan simbol keris tersebut didasari: (1) kedua calon mempelai sama-sama saling mencintai/sama-sama arsa, (2) kedua belah pihak orang tua calon mempelai juga sama-sama merestui.

Perkawinan memadik biasanya pihak wanita meninggalkan keluarganya untuk masuk kerumpun keluarga laki-laki dan karena kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan mendapat restu dari kedua belah pihak orang tua, baik pihak *purusa* (laki-laki) maupun pihak *pradana* (perempuan). Karena kedua belah pihak orang tua sudah sama-sama memberikan restu, maka saat memadik dapat melaksanakan *upacara pejatian* atau mepamit/mohon permisi kepada Bhatara Guru dari pihak *pradana*..¹⁶

¹⁶ Wayan P. Windia, 2017, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaiannya*, Denpasar, Aksara Bali, hal. 397.

Pada perkawinan dengan simbol keris prosesi perkawinan sama seperti yang diuraikan diatas, permasalahannya pengantin laki laki tidak hadir karena sudah meninggal dunia.

Apabila dikaji dari Teori Keberlakuan Hukum khususnya Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, maka perkawinan dengan simbol Keris yang dilakukan oleh anggota masyarakat di Desa Bungaya sudah jelas tidak sah, karena dalam UU No.1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan dengan simbol simbol, tetapi apabila dikaji dari Teori Keberlakuan Hukum tentang Keberlakuan evaluatif kaidah hukum, maka perkawinan dengan simbol Keris dianggap sah, karena kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai bagi masyarakat.

Masyarakat menerapkan bentuk perkawinan dengan simbol Keris adalah untuk menghindari lahirnya anak luar kawin, karena bagi masyarakat adat di Desa Bungaya yang masih kuat memegang tradisi nenek moyangnya beranggapan apabila di masyarakat ada warga yang melahirkan anak tanpa

perkawinan yang sah maka masyarakat dianggap dalam kondisi “*Cuntaka*” (situasi masyarakat dalam keadaan kotor secara bathiniah), sehingga warga desa tidak bisa melaksanakan upacara agama. Oleh karena itu ada tradisi yang ditinggalkan pada zaman kerajaan pada masa lalu dan dianggap mempunyai nilai untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat maka perkawinan dengan simbol keris masih dianggap layak untuk dilaksanakan.

Jadi dengan melihat pola pikir masyarakat seperti itu apabila dikaji dari teori keberlakuan evaluative maka bentuk perkawinan dengan simbol keris dapat dikatakan sah, karena menurut warga di Desa Bungaya perkawinan dengan simbol keris secara filosofinya dapat menghindari terjadinya situasi cuntaka, yang menurut pemahaman masyarakat Bali pada umumnya situasi cuntaka merupakan situasi yang kurang baik untuk beraktifitas, terutama aktivitas keagamaan, sehingga perkawinan dengan simbol keris dilaksanakan di masyarakat. Jadi masyarakat memandang bahwa perkawinan dengan simbol keris

mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bruggink kaedah hukum memiliki keberlakuan jika kaidah itu oleh seseorang atau masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai dan penting.

Kemudian perkawinan dengan simbul keris dapat dinyatakan berlaku /dianggap sah karena masyarakat menerima bentuk perkawinan seperti itu, hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat di Desa Bungaya yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan upacara perkawinannya, sehingga proses perkawinan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana upacara perkawinan pada umumnya. Dari reaksi menyetujui (*approval*) berturut turut kepatuhan pada kaidah kaidah hukum itu dapat disimpulkan bahwa kaidah – kaidah hukum dalam masyarakat jelas jelas diterima. Berdasarkan situasi yang telah diuraikan diatas bahwa warga desa ikut menghadiri dan melaksanakan upacara perkawinan itu, maka dapat dikatakan bahwa kaidah hukum secara evaluative dinyatakan berlaku apabila kaidah itu diterima oleh masyarakat.

Diakuinya perkawinan dengan simbul keris di Desa Bungaya Karangasem dapat dilihat dari dikeluarkannya akta perkawinan oleh Kantor Camat, setempat, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak, hal ini berarti Negara juga mengakui eksistensi dari perkawinan dengan simbul keris yang terjadi di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Simbul Keris.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan

memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁷

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁸

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan

hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hal.1343.

¹⁸ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

¹⁹ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰
2. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
 3. diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
 4. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk
 - melakukan suatu tindakan hukum.²¹
 5. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 121.

²¹ Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" (Cited 2017 Dec 11), available from : URL : <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

²² Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal..29

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*.

Philipus M Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia

Rechtsstaat dalam perjalanan waktu, telah mengalami perkembangan konsep dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut *klassiek liberale en democratische rechtsstaat* yang sering

disingkat saja dengan *democratische rechtsstaat*. Konsep modern lazimnya disebut (terutama di Belanda) *sociale rechtsstaat* atau juga disebut *socialedemocratische rechtsstaat*.²³

The Rule of Law menurut A.V. Dicey ada tiga arti yaitu pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, *prerogatif* atau *discrecionary authority* yang luas dari pemerintahan; kedua, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip prinsip hukum privat

²³ *Ibid.* hal. 74.

melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian

tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.²⁵

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum adalah sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini dalam kaitan dengan perkawinan dengan simbul keris yang terjadi di masyarakatdi Bali, khususnya perlindungan terhadap kaum perempuan.

²⁴ *Ibid.* hal. 80-81

²⁵ RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 5.

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum adalah sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini dalam kaitan dengan perkawinan dengan simbol keris yang terjadi di masyarakat di Bali, khususnya perlindungan terhadap kaum perempuan yang biasanya posisinya lemah dalam posisi status sosialnya.

Perkawinan dengan Simbol Keris berfungsi untuk mempertanggung jawabkan kehamilan dari calon mempelai wanita, serta untuk mengesahkan calon mempelai wanita dan anaknya kelak lahir menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Bungaya secara adat, hukum, dan agama.²⁶

²⁶ Gusti Agung Ayu Manik Cipta Dewi, *Op. Cit.* hal. 52

Selain itu fungsi Perkawinan dengan Simbol Keris yaitu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mempelai di dalam keluarga dan masyarakat, dan Perkawinan dengan Simbol Keris ini dilaksanakan untuk menjawab kebingungan keluarga *purusa* atas kehamilan calon mempelai wanita, karena calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia. Perkawinan dengan Simbol Keris dilaksanakan melalui petunjuk Sulinggih/Pendeta Agama dimana keris digunakan sebagai pengganti mempelai laki-laki (*purusa*) yang mendampingi mempelai wanita dalam proses upacara perkawinan, yang nantinya perkawinan tersebut dapat disahkan secara adat, agama, dan hukum. Mempelai wanita dan anak yang nantinya lahir juga menjadi *krama* Desa Bungaya dan menjadi tanggung jawab keluarga *purusa*. Anak yang nantinya lahir dari mempelai wanita tidak disebut *anak bebinjat*, karena sudah ada pengganti mempelai laki-laki yaitu keris dan dapat memiliki akta kelahiran yang sah yang berisikan nama dari ayah dan ibunya.²⁷

²⁷ Lali Yogantara, *Op. Cit.* hal. 79.

Perkawinan dengan Simbol Keris sebagaimana disebutkan diatas, mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi perkawinan pada umumnya. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Jadi bagi umat Hindu termasuk warga Desa Bungaya perkawinannya disahkan menurut ketentuan Agama Hindu yang penerapannya disesuaikan dengan tradisi dan adat setempat seperti halnya teori *Receptio in Complexu* merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg yang dimana teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat dengan agama yang diyakininya maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang diyakininya.

Perkawinan dengan Simbol Keris di Desa Bungaya berfungsi

mengesahkan perkawinan baik adat maupun hukum, sehingga status sosial pengantin wanita dan anak yang dilahirkannya dapat diakui, disahkan, dan diterima oleh keluarga dan masyarakat di desanya baik organisasi pauman, banjar adat, maupun desa pekraman serta menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* atau keluarga pengantin laki-laki.

Perkawinan dengan Simbol Keris yang dilaksanakan di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem menjadi makna pengetahuan atau kebenaran factual, dimana dengan Perkawinan dengan Simbol Keris yang merupakan sebagai salah satu solusi agar perkawinan tersebut dapat disahkan di Desa Bungaya, maka dapat mengantisifasi keresahan pada kedua belah pihak baik keluarga calon pengantin laki-laki dan juga calon pengantin perempuan.

Dengan Perkawinan dengan Simbol Keris yang dilakukan di Desa Bungaya menyebabkan status kedudukan anak yang dilahirkan atas perkawinan itu, termasuk keluarga *purusa*, diterima sebagai anak yang

wajar/bukan *anak bebinjat*, dan terpenting berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan adat karena anak yang dilahirkan tersebut memiliki akta kelahiran dan dalam akta kelahiran tersebut terdapat nama ayah dan ibu dari anak itu.²⁸

Dengan adanya bentuk perkawinan dengan *simbul keris* memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan Bali yang mengalami masalah dalam perkawinannya, misalnya calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum menikah, dan disisi lain pihak laki laki (calon suami) sudah meninggal dunia, apabila tidak diakuinya perkawinan dengan *simbul keris* ini maka akan menjadi beban hidup bagi ibu dan anak yang dilahirkan beserta keluarga besarnya, karena status sosial dari perempuan dan keluarga besar di lingkungan desa tersebut akan tercela, karena bagi masyarakat adat Desa Bungaya mempunyai tradisi bahwa bagi seorang perempuan yang melahirkan anak tanpa ayah yang sah maka status sosial perempuan tersebut dipandang

kurang baik secara moral dan agama. Karena masyarakat memandang perbuatan seperti itu merupakan perbuatan amoral dan dipandang dalam situasi "*Cuntaka*". Situasi *cuntaka* dipandang sama dengan situasi pada saat berkabung pada saat ada kematian seorang manusia. Begitulah pandangan masyarakat terhadap situasi kelahiran seorang manusia tanpa ayah kandung yang jelas. Pandangan ini memang tidak terlepas dari pola pikir masyarakat adat yang bersifat "*Religiomagist*" untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan manusia di masyarakat adat Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

Apabila mengacu kepada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perempuan yang melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayah biologisnya sudah diatur yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kemudian setelah pasal 43 ayat (1) diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasal tersebut telah berubah

²⁸ Lali Yogantara, *Op. Cit.* hal . 94.

bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dapat menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya melalui tes DNA, yang berasal dari dua kata yakni *deoxyribosa* yang berarti gula pentosa dan *nucleic* yang berarti nukleat. DNA juga dapat diartikan sebagai senyawa kimia pembentuk keterangan genetik suatu sel makhluk hidup, yang berlaku sebagai generasi ke generasi berikutnya. DNA sebagai cetak biru atau *blue print* dimana kode kehidupan setiap makhluk hidup yang tercatat dalam sel.²⁹

Dengan adanya perkawinan dengan simbul keris status ibu dan anak yang dilahirkan sudah jelas, yaitu di rumah bapak kandungnya, sehingga tidak penting lagi untuk melakukan test DNA sehingga perlindungan hukum yang merupakan upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum dapat terwujud

dalam perkawinan dengan simbul keris tersebut.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, hal ini terlihat dengan dikeluarkannya akta perkawinan dan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan simbul keris tersebut.
2. Jaminan kepastian hukum, hal ini sudah jelas dengan diterbitkannya akta kelahiran anak tersebut maka secara administrative anak tersebut tidak akan menemukan masalah apabila nanti dikemudian hari bersekolah, karena akta kelahiran syarat yang mutlak harus dilampirkan dalam mengikuti persyaratan di sekolah yang dituju
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara sudah barang tentu bisa dipenuhi karena status anak itu sudah jelas, sehingga hak keperdataannya sudah jelas di

²⁹ <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dna-secara-umum-adalah.html>

rumah bapak kandungnya, atau hak memilih dan dipilih dan hak yang lain bisa terpenuhi dengan melihat status dan kedudukannya dalam keluarga.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan simbul Keris, dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan simbul keris dinyatakan sah karena masyarakat adat mengakui sebagai perkawinan yang sah, dan hal ini sesuai dengan teori keberlakuan hukum apabila dikaji dari teori keberlakuan hukum secara evaluative, dan fakta yang bisa dilihat adalah dikeluarkannya akta kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya dengan menggunakan simbul keris.
2. Perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul keris memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami permasalahan dalam

melangsungkan perkawinan, khususnya dari segi status sosial karena perkawinannya diakui oleh masyarakat adat dan pemerintah karena dalam pemenuhan syarat administrative tidak menemukan permasalahan dengan terbitnya akta perkawinan dan akta kelahiran anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta
- Brugink J.J.H ,1999, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidartha, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009).
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Penerbit Bandar Maju
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponogoro.

Lestawi Nengah, 1999, *Hukum Adat*, Surabaya, Paramitha.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Soetoyo Prawirohamidjojo. R, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandun.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Windia Wayan P., 2017, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaiannya*, Denpasar, Aksara Bali.

Windia P. Wayan dan Sudantra Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Windia Wayan P., 2009, *Perkawinan Pada Gelehang di Bali*, Udayana University Press

Windia Wayan P., 2014, *Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaian*, Denpasar, Udayana University Press.

Wiana Ketut dan Rakasantri, 2004, *Kasta dalam Hindu*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung.

JURNAL

Lali Yogantara, 2015, *Upacara Nganten Keris di Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem*, Denpasar, Lembaga Penelitian dan Pengembangan pada masyarakat Institut Dharma Negeri Indonesia

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INTERNET

<http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dna-secara-umum-adalah.html>